

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan perbankan terlibat lebih banyak kegiatan merger karena ekonomi terus tumbuh dan berkembang dalam skala dunia. Penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 41/POJK.03/2019 pasal 1 :“peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan entitas baru”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang ketentuan Perseroan Terbatas Pasal 107 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri harus dibubarkan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan likuidasi terhadap perseroan yang menggabungkan diri atau dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan likuidasi.

Perusahaan bank melakukan kegiatan merger adalah pertama ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi perusahaan. Kedua, dari sebuah kerja sama diharapkan akan mendapatkan dan menghasilkan skala ekonomi yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Ketiga, memperkuat kekuatan daya pinjam perusahaan. Keempat, berharap menambah kemampuan dan

meningkatkan teknologi. Kelima, dalam melakukan merger perusahaan berharap dapat menutupi kerugian pajak. Keenam, meningkatkan likuiditas dari pemilik. (Noegroho 2017) Sesuai dengan Pasal 8 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kepemilikan perseorangan pada bulan Oktober 2006 dan mulai diberlakukan pada tahun 2008. Kebijakan kepemilikan tunggal melarang (termasuk pemerintah) menjadi pemegang saham pengendali di beberapa bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi yang hanya satu pihak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank saja (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 2017) Menurut Siti Ch Fadrijah yaitu Deputy Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan tunggal mengatur bank-bank yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang dan sama diharapkan untuk merger. Hal tersebut bertujuan agar efektivitas pengawasan meningkat dan mendorong konsolidasi perbankan untuk memiliki modal yang cukup besar kepada bank sehingga dapat tumbuh lebih kuat, lebih bernilai, dan lebih kompetitif secara global.

Salah satu dari berbagai macam perusahaan yang melakukan merger adalah perusahaan perbankan. Pada pertengahan tahun 1997 terjadinya peristiwa perbankan nasional mengalami krisis berat. Banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan penurunan kinerja hingga krisis kepercayaan oleh masyarakat. Dampak dari kasus tersebut banyak bank yang mengalami penghentian usaha dan banyak bank di merger oleh bank lain karena kekurangan modal. Bertitik tolak pada masalah tersebut,

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Kebijakan dari Bank Indonesia ini bertujuan agar mendorong pelaku industri perbankan untuk melakukan merger dan akuisisi. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan modal yang bertujuan untuk dapat masuk kedalam kelompok perusahaan yang lebih besar. Penataan bentuk struktur kepemilikan bank yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu bentuk struktur perbankan yang *healthy* (sehat) sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat serta mendorong perkembangan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (Hapsari et al. 2016)

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan penggabungan usaha yaitu perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada 1 februari tahun 2019. Dari merger tersebut akan menghapus nama Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan akan menjadi Bank BTPN. Dikutip dari [www.financedetik.com](http://www.financedetik.com) direktur utama dari Bank BTPN Ongki Wanadjati Dana menyatakan bahwa merger dari dua bank ini merupakan perpaduan yang ideal dan akan saling melengkapi, hal tersebut dikarenakan fokus dari Bank BTPN pada pasar UMKM dan pensiunan dan pada SMBCI berfokus pada segmen korporasi. Perusahaan akan tetap melakukan segmen bisnis lama dan merambah pada segmen bisnis baru.

Penelitian sekarang akan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang telah melakukan kegiatan merger untuk mengetahui dari kegiatan tersebut apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger.

Menurut (Noegroho 2017) merger menguntungkan bagi perusahaan perbankan karena efisiennya yang lumayan menjanjikan untuk eksistensi perusahaan perbankan. Tetapi terdapat dampak dari likuidasi bank yaitu pengurangan biaya tenaga kerja akibat dari likuidasi hal tersebut mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank-Bank di Indonesia sebelum dan sesudah merger yang melakukan penggabungan usaha 5 tahun kebelakang. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio rentabilitas. Menurut (Suparno and Hardiyanti 2022) rasio rentabilitas bertujuan mengukur efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari penjualan maupun investasi. Analisis rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE (*return on equity*). Rasio keuangan kedua yaitu rasio profitabilitas. Menurut (Sari and Marlius 2008) rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Jika rasio profitabilitas bank semakin tinggi maka bank tersebut dapat dinyatakan memiliki kinerja yang baik, namun jika rasio profitabilitas bank turun maka buruk juga kinerja yang dimiliki oleh bank. Analisis rasio profitabilitas menggunakan NPM (*Net Profit Margin*) dan BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional). Rasio keuangan terakhir adalah rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan *financial* perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi tepat waktu kepada kreditor (Kaaba et al. 2022). Analisis rasio likuiditas yang digunakan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Melihat hal tersebut perlu adanya sebuah penelitian untuk membandingkan pencapaian kinerja bank yang ada Indonesia sesudah dan sebelum merger. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil **judul “ANALISIS *FINANCIAL PERFORMANCE* PADA BANK DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER.”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

**Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :**

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kinerja laporan keuangan Bank sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis BOPO?
2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kinerja laporan keuangan Bank sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis ROE?
3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kinerja laporan keuangan Bank sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis NPM?
4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kinerja laporan keuangan Bank sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis LDR?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan kinerja laporan keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis BOPO.

2. Mengetahui perbedaan kinerja laporan keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis ROE.
3. Mengetahui perbedaan kinerja laporan keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis NPM.
4. Mengetahui perbedaan kinerja laporan keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis LDR.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan Sebagai sumber informasi bagi perusahaan untuk digunakan dalam menentukan strategi perusahaan dalam pelaksanaan merger dan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang digunakan.

2. Bagi investor

Sebagai informasi bagi investor mengenai dampak dari dilakukannya merger yang dapat digunakan para investor akan lebih tepat dalam melakukan kegiatan investasi yang akan dilakukan, sebagai contoh dalam pengambilan keputusan investor dapat menggunakan merger sebagai acuan yang nantinya para investor memperoleh hasil yang sesuai atas investasi yang telah dilakukannya.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa terutama dalam sistem

kinerja keuangan. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas dalam segala aspek.

### **1.5 Sistematika Penulisan Metode Penelitian.**

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan pembahasan hipotesis, keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

